SALINAN

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 674 TAHUN 2026
TENTANG
MEKANISME SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
NILAI AMBANG BATAS SELEKSI KOMPETENSI DASAR
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mencapai visi dan misi Indonesia Emas, mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional, membutuhkan penambahan pegawai Aparatur Sipil Negara;
b. bahwa untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara yang dinamis perlu disusun pengaturan yang bersifat nasional dan berkelanjutan mengenai pelaksanaan pengadaan pegawai Aparatur Sipil Negara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2026.

jdih.menpan.go.id

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 374);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

jdih.menpan.go.id

7. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Jabatan Dokter, Dokter Gigi, Dokter Pendidik Klinis, Dosen, Peneliti, dan Perekayasa sebagai Jabatan Tertentu dengan Batas Usia Pelamar Paling Tinggi 40 (Empat Puluh) Tahun;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 66);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2026 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 800);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG MEKANISME SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NILAI AMBANG BATAS SELEKSI KOMPETENSI DASAR TAHUN ANGGARAN 2026.

PERTAMA : Kebijakan pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara tahun 2026 berfokus pada pemenuhan sumber daya manusia prioritas Presiden sesuai dengan Asta Cita yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

KEDUA : Mekanisme seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar tahun anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

jdih.menpan.go.id

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 November 2026

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RINI WIDYANTINI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum



Sri Rejeki Nawangsasih

jdih.menpan.go.id

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI
NOMOR 674 TAHUN 2026
TENTANG
MEKANISME SELEKSI PENGADAAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NILAI
AMBANG BATAS SELEKSI
KOMPETENSI DASAR TAHUN
ANGGARAN 2026

MEKANISME SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2026

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, diperlukan pengelolaan Aparatur Sipil Negara yang profesional, berkinerja tinggi, dan menjunjung nilai dasar Aparatur Sipil Negara. Salah satu aspek penting dalam mewujudkan hal tersebut adalah penyelenggaraan seleksi pengadaan Aparatur Sipil Negara sebagai pintu awal dalam manajemen Aparatur Sipil Negara yang dilaksanakan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pengadaan Aparatur Sipil Negara tahun anggaran 2026 diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia aparatur dalam mendukung program prioritas Presiden sebagaimana tertuang dalam Asta Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Prioritas pembangunan nasional tersebut menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah, termasuk dalam perencanaan kebutuhan dan pengadaan Aparatur Sipil Negara.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara, pengadaan PNS Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya

jdih.menpan.go.id

manusia aparatur yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Oleh karena itu, perlu disusun mekanisme seleksi pengadaan PNS Tahun Anggaran 2026 yang objektif, transparan, dan akuntabel.

B. PENGERTIAN

Dalam Keputusan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam pemerintahan.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
5. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta pembangunan.
7. Pengadaan Pegawai ASN adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah.
8. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
9. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
10. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

jdih.menpan.go.id

11. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen ASN.
12. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
13. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang PNS.
14. Seleksi Kompetensi Bidang yang selanjutnya disingkat SKB adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu Jabatan tertentu.
15. Tes Berbasis Komputer Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut CAT BKN adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi.
16. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SSCASN adalah portal pelamaran terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam Pengadaan Pegawai ASN.
17. Nilai Ambang Batas adalah nilai batas paling rendah kelulusan seleksi yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.

C. JENIS KEBUTUHAN

1. Jenis kebutuhan PNS dibagi menjadi kebutuhan umum dan kebutuhan khusus.
2. Instansi Pemerintah mengalokasikan kebutuhan umum dan kebutuhan khusus berdasarkan penetapan kebutuhan PNS yang ditetapkan oleh Menteri.
3. Alokasi kebutuhan khusus untuk Instansi Pusat terdiri atas putra/putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian" (*cum laude*), penyandang disabilitas, diaspora, putra/putri Papua, dan olahragawan berprestasi yang ditentukan oleh masing-masing

jdih.menpan.go.id

panitia seleksi instansi berdasarkan daftar rincian penetapan kebutuhan PNS dari Menteri.

4. Alokasi kebutuhan khusus untuk Instansi Daerah terdiri atas putra/putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian" (*cum laude*), penyandang disabilitas, dan diaspora yang ditentukan oleh masing-masing panitia seleksi instansi berdasarkan daftar rincian penetapan kebutuhan PNS dari Menteri.
5. Pemilihan Jabatan dan satuan kerja/unit penempatan untuk alokasi kebutuhan khusus dilakukan pada SSCASN dan selanjutnya dicantumkan dalam pengumuman lowongan PNS pada setiap Instansi Pemerintah.
6. Jabatan dan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan untuk alokasi kebutuhan khusus juga ditetapkan untuk alokasi kebutuhan umum dengan Jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama, kecuali untuk kebutuhan khusus olahragawan berprestasi.
7. Penetapan alokasi kebutuhan khusus ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat "Dengan Pujian" (*Cum Laude*)

      Instansi Pemerintah dapat mengalokasikan kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian" (*cum laude*), sesuai dengan kebutuhan organisasi khusus pada lowongan Jabatan yang memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana/diploma empat.
   b. Penyandang Disabilitas
      1) Instansi Pemerintah wajib mengalokasikan paling sedikit 2% (dua persen) dari total alokasi kebutuhan PNS yang ditetapkan oleh Menteri.
      2) Instansi Pemerintah dapat mengalokasikan kebutuhan khusus penyandang disabilitas kurang dari ketentuan, dengan menyampaikan usulan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
      3) Instansi Pemerintah harus memperhatikan standar kualifikasi kerja yang dipersyaratkan pada Jabatan dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang mengalami hambatan dan memerlukan aksesibilitas.
      4) Instansi Pemerintah memperhatikan jenis Jabatan yang

jdih.menpan.go.id

dapat diisi oleh penyandang disabilitas dengan kriteria sebagai berikut:

a) Jabatan yang pekerjaannya bersifat administratif;
b) Jabatan yang pekerjaannya dilakukan secara rutin;
c) Jabatan yang pekerjaannya tidak memerlukan persyaratan khusus; dan/atau
d) Jabatan yang lingkungan kerjanya tidak memiliki risiko tinggi.

5) Instansi Pemerintah memperhatikan jenis Jabatan yang tidak dapat diisi oleh penyandang disabilitas dengan kriteria:
   a) Jabatan yang pekerjaannya bersifat khusus dan spesifik yang memerlukan kesiapan dan kemampuan fisik dalam melakukan kegiatan secara efisien tanpa menimbulkan kelelahan fisik;
   b) Jabatan yang pekerjaannya membutuhkan mobilitas tinggi dan cepat;
   c) Jabatan yang waktu kerjanya tidak pasti;
   d) Jabatan yang situasi kerjanya spesifik dalam penanganan bencana, huru-hara, dan kebakaran; dan/atau
   e) Jabatan yang lingkungan kerjanya memiliki risiko tinggi.
6) Instansi Pemerintah dalam mengumumkan kebutuhan khusus penyandang disabilitas tidak diperbolehkan mencantumkan syarat yang berkaitan dengan keterbatasan fisik dan/atau tidak sesuai dengan kompetensi Jabatan.

c. Diaspora
   1) Instansi Pemerintah dapat mengalokasikan kebutuhan khusus diaspora sesuai dengan kebutuhan organisasi.
   2) jenis Jabatan yang dapat dialokasikan pada kebutuhan khusus diaspora sebagai berikut:
      a) Jabatan dosen, peneliti, dan perekayasa dengan persyaratan tingkat pendidikan paling rendah magister; dan/atau
      b) Jabatan dokter dan dokter pendidik klinis dengan tingkat kualifikasi pendidikan paling rendah dokter spesialis.

d. Putra/Putri Papua
   1) Instansi Pusat dapat mengalokasikan kebutuhan khusus

jdih.menpan.go.id

putra/putri Papua sesuai dengan kebutuhan organisasi.

2) Kebutuhan khusus putra/putri Papua dapat dilamar dengan melampirkan bukti sebagai berikut:
   a) akta kelahiran atau surat keterangan lahir; dan
   b) surat keterangan dari kepala desa/kepala suku.

e. Olahragawan Berprestasi

Kebutuhan khusus olahragawan berprestasi hanya dialokasikan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga, dengan pelaksanaan dan koordinasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga, merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga dalam Bentuk Pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Olahragawan Berprestasi.

D. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PELAMARAN

1. Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar, yang dikecualikan bagi pelamar untuk Jabatan sebagai berikut:
      1) dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
      2) dokter pendidik klinis; dan
      3) dosen, peneliti, dan perekayasa dengan kualifikasi pendidikan doktor;

      dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar.
   b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
   c. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada saat melamar;

jdih.menpan.go.id

d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta pada saat melamar;
e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
f. memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan Jabatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) Pelamar Lulusan Dalam Negeri
      a) Pelamar dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas/sederajat harus memiliki ijazah sekolah menengah atas/sederajat yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
      b) Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
      c) Akreditasi program studi/perguruan tinggi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi.
      d) Informasi akreditasi program studi/perguruan tinggi dapat diperoleh dari:
         - pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi; atau
         - pangkalan data Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
   2) Pelamar Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri

      Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki dokumen yang diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan

jdih.menpan.go.id

urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, yang membuktikan kesetaraan kualifikasi pendidikan dengan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan pada Jabatan yang dilamar.

g. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk Jabatan yang mempersyaratkan pada saat melamar;
h. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
i. tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 tahun terakhir;
j. tidak berstatus sebagai pelamar yang sedang mengikuti seleksi Pengadaan Pegawai ASN lainnya;
k. tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
l. persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
m. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

2. Selain persyaratan pada ketentuan di atas, persyaratan bagi pelamar pada kebutuhan khusus sebagai berikut:
   a. Kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian" (*cum laude)* dapat dilamar dengan persyaratan sebagai berikut:
      1) mempunyai jenjang pendidikan paling rendah sarjana/diploma empat;
      2) bagi lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan "dengan pujian" (*cum laude*) dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
      3) bagi lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, dapat melamar pada kebutuhan khusus putra/putri lulusan

jdih.menpan.go.id

terbaik berpredikat "dengan pujian" (*cum laude*) dengan melampirkan dokumen yang diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, yang terdiri atas:

a) dokumen penyetaraan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan kesetaraan kualifikasi pendidikan dengan jenjang pendidikan pada Jabatan yang dilamar; dan
b) dokumen yang menyatakan bahwa predikat kelulusan yang diperoleh setara dengan predikat "dengan pujian" (*cum laude*).

b. Kebutuhan khusus penyandang disabilitas dapat dilamar dengan persyaratan sebagai berikut:
   1) melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
   2) menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.
c. Kebutuhan khusus diaspora dapat dilamar dengan persyaratan sebagai berikut:
   1) warga Negara Indonesia yang memiliki paspor Republik Indonesia yang masih berlaku dan menetap di luar wilayah Republik Indonesia serta bekerja sebagai tenaga profesional di bidangnya yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari tempat yang bersangkutan bekerja selama paling singkat 2 (dua) tahun;
   2) tidak sedang menempuh pendidikan pascadoktoral yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
   3) membuat surat pernyataan bermaterai yang menerangkan bebas dari permasalahan hukum, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan tidak terafiliasi pada ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila;
   4) pelamar khusus diaspora yang telah dinyatakan lulus seleksi tahap akhir, tetapi di kemudian hari terbukti tidak sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat, Pejabat Pembina

jdih.menpan.go.id

Kepegawaian dapat membatalkan kelulusan yang bersangkutan dan mengumumkan pembatalan dimaksud dengan tembusan kepada Menteri dan Kepala BKN; dan

5) pelamar khusus diaspora yang memiliki ijazah dari lulusan perguruan tinggi luar negeri dan telah dinyatakan lulus, tetapi di kemudian hari tidak dapat melampirkan ijazah yang sudah disetarakan, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat membatalkan kelulusan yang bersangkutan dan mengumumkan pembatalan dimaksud dengan tembusan kepada Menteri dan Kepala BKN.

d. Kebutuhan khusus putra/putri Papua dapat dilamar dengan melampirkan bukti sebagai berikut:
   1) akta kelahiran atau surat keterangan lahir; dan
   2) surat keterangan dari kepala desa/kepala suku.

3. Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. pelamar dapat melamar pada Jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan Jabatan; dan
   b. pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan:
      1) dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
      2) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.

E. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PELAMARAN TENAGA GURU

Selain memenuhi ketentuan dan persyaratan pelamaran sebagaimana huruf D, pelamar pada kebutuhan JF Guru diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

1. wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana/diploma empat dan sertifikat pendidik;
2. sertifikat pendidik wajib linier dengan mata pelajaran yang dilamar sesuai Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga

jdih.menpan.go.id

Kependidikan Nomor 59 Tahun 2026 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Negeri Sipil untuk Jabatan Fungsional Guru; dan

3. sertifikat pendidik terdaftar pada pangkalan data kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah.

F. KETENTUAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR

1. Materi SKD adalah sebagai berikut:
   a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan:
      1) nasionalisme, dengan tujuan mengukur kemampuan memahami, menghayati, dan mengaktualisasikan nilai-nilai nasionalisme yang diwujudkan melalui sikap cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, penghargaan terhadap keberagaman, serta komitmen menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional dengan tetap mempertahankan identitas nasional;
      2) integritas, dengan tujuan mengukur kemampuan memahami dan menerapkan nilai-nilai integritas yang tercermin dalam keselarasan antara pikiran, perkataan, sikap, dan tindakan berdasarkan prinsip kejujuran, tanggung jawab, konsistensi, keteguhan moral, serta komitmen terhadap kepentingan bangsa dan negara;
      3) bela negara, dengan tujuan mengukur kemampuan memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar bela negara melalui kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan kepada Pancasila sebagai ideologi negara, kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara sesuai dengan peran, tanggung jawab, dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
      4) empat konsensus kebangsaan, dengan tujuan mengukur kemampuan memahami, menganalisis, dan menerapkan

jdih.menpan.go.id

nilai-nilai yang terkandung dalam empat konsensus kebangsaan, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara yang menegaskan persatuan dalam keberagaman, sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan

5) Bahasa Indonesia, dengan tujuan untuk menilai pengetahuan tentang bahasa (kebahasaan) dan kemampuan menggunakan bahasa (berbahasa) Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, dengan baik dan/atau benar untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi informasi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b. Tes Intelegensia Umum (TIU) bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan:

1) kemampuan verbal, yang meliputi:

a) silogisme, dengan tujuan mengukur kemampuan bernalar secara deduktif dengan menghubungkan premis-premis yang diberikan, untuk menarik satu kesimpulan logis yang pasti benar tanpa menambahkan asumsi di luar batas informasi;

b) penalaran induktif, dengan tujuan untuk mengukur kemampuan mengidentifikasi pola hubungan, tren, atau prinsip umum dari serangkaian informasi yang terpisah untuk merumuskan generalisasi, penjelasan, atau perkiraan yang paling berpeluang benar;

c) analitis, dengan tujuan mengukur kemampuan mengurai informasi kompleks, memetakan struktur hubungan antar variabel, serta menyusun atau mengevaluasi kombinasi keputusan yang valid berdasarkan seperangkat syarat dan batasan;

2) kemampuan numerik, yang meliputi:

jdih.menpan.go.id

a) berhitung, dengan tujuan mengukur kemampuan hitung sederhana;
b) deret angka, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka;
c) perbandingan kuantitatif, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua atau tiga data kuantitatif;
d) soal cerita, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan; dan

3) kemampuan figural, yang meliputi:
a) serial, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar;
b) analogi, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain; dan
c) penalaran matriks, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam memahami pola melalui berbagai macam perspektif dan menentukan perspektif mana yang dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP) bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan:
1) pelayanan publik, dengan tujuan mampu menampilkan kemampuan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada publik sesuai dengan tugasnya melalui sikap yang ramah, respons yang cekatan, pelayanan yang tanpa pamrih, serta upaya untuk memperbaiki kualitas pelayanan secara berkesinambungan;
2) jejaring kerja, dengan tujuan mampu membangun dan memelihara kolaborasi internal dan eksternal yang mendorong peran aktif berbagai pihak dalam rangka mencapai tujuan organisasi;
3) sosial budaya, dengan tujuan mampu membangun

jdih.menpan.go.id

hubungan sosial yang positif dengan orang lain, dengan didasari penghargaan terhadap keragaman latar belakang sosial budaya untuk mewujudkan komunitas sosial yang harmonis dan terintegrasi;

4) adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dengan tujuan mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan dan perubahan teknologi informasi dan komunikasi melalui penerimaan serta pemanfaatan TIK secara bijak guna mempermudah penyelesaian tugas dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip etis yang relevan;
5) profesionalisme, dengan tujuan mampu menampilkan keahlian dalam bidangnya, mengedepankan akuntabilitas dan integritas, serta menunjukkan komitmen dalam bekerja dan berkontribusi dalam organisasi; dan
6) anti radikalisme, dengan tujuan dapat berpikir dan bertindak secara bijak, menolak segala bentuk perilaku kekerasan dan/atau pemaksaan kehendak atas keyakinan pribadi (agama, politik, aliran), serta menerima perbedaan ideologi yang tidak bertentangan dengan ideologi bangsa.

2. SKD dilaksanakan dengan sistem CAT BKN dalam durasi waktu sebagai berikut:
   a. 100 (seratus) menit; atau
   b. 130 (seratus tiga puluh) menit bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas.
3. Jumlah soal SKD adalah 110 (seratus sepuluh) butir soal, dengan rincian:
   a. TWK terdiri dari 30 (tiga puluh) butir soal;
   b. TIU terdiri dari 35 (tiga puluh lima) butir soal; dan
   c. TKP terdiri dari 45 (empat puluh lima) butir soal.
4. Pembobotan nilai untuk materi soal SKD yaitu:
   a. untuk TIU dan TWK, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol); dan
   b. untuk TKP, bobot jawaban benar bernilai paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 5 (lima), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).

jdih.menpan.go.id

5. Nilai kumulatif paling tinggi untuk SKD adalah 550 (lima ratus lima puluh), dengan rincian:
   a. 150 (seratus lima puluh) untuk TWK;
   b. 175 (seratus tujuh puluh lima) untuk TIU; dan
   c. 225 (dua ratus dua puluh lima) untuk TKP.
6. Ketentuan penggunaan nilai SKD periode sebelumnya sebagai berikut:
   a. pelamar pada pengadaan PNS tahun anggaran 2026 dapat menggunakan nilai SKD yang diperoleh dalam seleksi pengadaan PNS periode sebelumnya (tahun anggaran 2024), dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
      1) melamar di SSCASN menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2024;
      2) melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi tahun anggaran 2024;
      3) melamar pada Jabatan dan/atau instansi yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2026;
      4) memenuhi Nilai Ambang Batas SKD tahun anggaran 2026 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar; dan
      5) dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi tahun anggaran 2026;
   b. pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2024 tidak dapat mengikuti SKD tahun anggaran 2026;
   c. dalam hal pelamar memilih untuk mengikuti SKD tahun anggaran 2026, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD tahun anggaran 2026;
   d. Instansi Pemerintah mengumumkan pelamar yang menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2024 dan pelamar yang mengikuti SKD tahun anggaran 2026 dalam pengumuman hasil seleksi administrasi;
   e. pelamar yang menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2024 serta pelamar yang mengikuti SKD tahun anggaran 2026 dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan setelah memenuhi Nilai Ambang Batas

jdih.menpan.go.id

SKD tahun anggaran 2026 pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar dan berperingkat terbaik.

7. Pelamar yang memilih untuk mengikuti SKD tahun anggaran 2026 dapat menggunakan nilai SKD tersebut hanya pada pengadaan PNS berikutnya, dan apabila pelamar memilih untuk mengikuti SKD kembali pada pengadaan tersebut, nilai SKD tahun anggaran 2026 dinyatakan tidak berlaku.

G. KETENTUAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG

1. SKB dilaksanakan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan.
2. Materi SKB untuk JF disusun oleh instansi pembina JF dan untuk Jabatan Pelaksana disusun oleh instansi teknis Jabatan Pelaksana atau dapat menggunakan soal SKB yang sesuai atau masih satu rumpun dengan JF terkait.
3. Pelaksanaan SKB dilaksanakan dengan sistem CAT BKN dalam durasi waktu sebagai berikut:
   a. 90 (sembilan puluh) menit; atau
   b. 120 (seratus dua puluh) menit bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas.
4. Jumlah soal SKB adalah sebagai berikut:
   a. 80 (delapan puluh) butir soal untuk Jabatan dengan materi SKB dominan memuat operasi perhitungan; atau
   b. 100 (seratus) butir soal untuk Jabatan dengan materi SKB tidak dominan memuat operasi perhitungan.
5. Pembobotan nilai untuk materi soal SKB yaitu jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol).
6. Dalam hal pelamar merupakan peserta pada seleksi pengadaan Sumber Daya Manusia Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang memiliki nilai hasil Tes Potensi Kognitif (TPK) ≥ 120 (lebih besar atau sama dengan 120) diberikan penambahan nilai sebesar 10% dari nilai maksimal SKB.
7. Ketentuan nilai akhir SKB setelah penambahan nilai, paling tinggi sebesar nilai maksimal SKB yang telah ditetapkan.

jdih.menpan.go.id

H. PENGOLAHAN HASIL AKHIR DAN PENGISIAN KEBUTUHAN YANG BELUM TERPENUHI

1. Pengolahan hasil akhir dilakukan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2026 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
2. Ketentuan pengisian kebutuhan yang belum terpenuhi setelah dilakukan pengolahan hasil akhir berlaku sebagai berikut:
   a. bagi Jabatan pada kebutuhan umum yang belum terpenuhi maka dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang memiliki Jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit organisasi penempatan/lokasi kebutuhan yang sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik; dan
   b. bagi Jabatan pada kebutuhan khusus yang belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang sama dengan Jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit organisasi penempatan/lokasi kebutuhan yang berbeda, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan khusus yang sama dan berperingkat terbaik.
3. Dalam hal terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi, setelah dilakukan pengisian kebutuhan sebagaimana angka 2 maka dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya dengan ketentuan secara berurutan sebagai berikut:
   a. memiliki Jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit organisasi penempatan/lokasi kebutuhan yang sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik; dan
   b. memiliki Jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit organisasi penempatan/lokasi kebutuhan yang berbeda serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik.
4. Pengisian kebutuhan pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas dan putra/putri Papua hanya dapat dilakukan oleh pelamar yang melamar pada jenis kebutuhan khusus yang sama.

jdih.menpan.go.id

5. Bagi Instansi Pusat yang melakukan pengelompokan kebutuhan, pengisian kebutuhan yang belum terpenuhi diberlakukan terbatas pada kebutuhan Jabatan yang telah dikelompokkan tersebut.

I. PENUTUP

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 November 2026

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RINI WIDYANTINI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum

Sri Rejeki Nawangsasih

jdih.menpan.go.id

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI
NOMOR 674 TAHUN 2026
TENTANG
MEKANISME SELEKSI PENGADAAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NILAI
AMBANG BATAS SELEKSI
KOMPETENSI DASAR TAHUN
ANGGARAN 2026

NILAI AMBANG BATAS SELEKSI KOMPETENSI DASAR
TAHUN ANGGARAN 2026

A. PENDAHULUAN

Untuk menjamin pelaksanaan seleksi pengadaan PNS yang objektif, transparan, akuntabel, dan kompetitif, diperlukan penetapan Nilai Ambang Batas SKD yang merupakan nilai batas paling rendah kelulusan SKD yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar. Dalam pengadaan PNS Tahun Anggaran 2026, Nilai Ambang Batas SKD ditetapkan dengan mempertimbangkan jenis penetapan kebutuhan, yang terdiri atas kebutuhan umum dan kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus meliputi putra/putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian (*cum laude*), penyandang disabilitas, diaspora, putra/putri Papua, dan olahragawan berprestasi. Penetapan Nilai Ambang Batas SKD pada masing-masing jenis penetapan kebutuhan tersebut memperhatikan karakteristik dan persyaratan khusus dari setiap kelompok pelamar, dengan tetap mempertimbangkan standar kompetensi dasar yang harus dipenuhi.

B. NILAI AMBANG BATAS KEBUTUHAN UMUM

1. 65 (enam puluh lima) untuk TWK;
2. 80 (delapan puluh) untuk TIU; dan
3. 166 (seratus enam puluh enam) untuk TKP.

jdih.menpan.go.id

C. NILAI AMBANG BATAS KEBUTUHAN KHUSUS

1. Kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat ”dengan pujian” (*cum laude*) dan diaspora:
   a. nilai kumulatif SKD paling rendah 311 (tiga ratus sebelas); dan
   b. nilai TIU paling rendah 85 (delapan puluh lima).
2. Kebutuhan khusus penyandang disabilitas dan putra/putri Papua:
   a. nilai kumulatif SKD paling rendah 286 (dua ratus delapan puluh enam); dan
   b. nilai TIU paling rendah 60 (enam puluh).
3. Kebutuhan khusus olahragawan berprestasi diberlakukan Nilai Ambang Batas berdasarkan nilai terendah dari pelamar pada kebutuhan khusus olahragawan berprestasi.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 November 2026

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RINI WIDYANTINI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum

Sri Rejeki Nawangsasih

jdih.menpan.go.id